



## **PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 20 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

#### **DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TENTANG ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,  
HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri dari tenaga Fungsional dan bertugas melakukan kegiatan teknis di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Jabatan Non Struktural yang melaksanakan tugas berdasarkan bidang keahlian

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga :  
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan merupakan unsur pelaksana tugas dibidang Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan ;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan ;
  - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan;
  - d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan .

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha :
    - Sub Bagian Kepegawaian;
    - Sub Bagian Umum dan Keuangan.
  - c. Bidang Bina Program dan Penyuluhan :
    - Seksi Identifikasi Data Statistik dan Evaluasi dan Bimas;
    - Seksi Perumusan Rencana dan Program,
  - d. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura :
    - Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Lahan;
    - Seksi Sarana, Prasarana dan Sumber Daya.
  - e. Bidang Peternakan :
    - Seksi Perlindungan Hewan, Keswan dan Kesmavet;
    - Seksi Sarana, Prasarana dan Sumber Daya.
  - f. Cabang Dinas;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**KEWENANGAN**

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan mempunyai Kewenangan sebagai berikut:

- a. pengaturan dan pengawasan balai benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pemberian ijin usaha di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, di luar kewenangan pusat dan propinsi;
- c. Pengelolaan laboratorium benih;
- d. penetapan dan penyelenggaraan aspek ketahanan pangan;
- e. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penyuluhan dalam lingkup Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan ;
- f. penyelenggaraan laboratorium dan pengujian mutu hasil dalam Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- g. penyelenggaraan penggunaan air irigasi berdasarkan pengaturan propinsi;
- h. penetapan pemanfaatan dan pengembangan lahan Pertanian Hortikultura dan Peternakan sesuai rencana tata ruang kabupaten;
- i. pemberian ijin dan pengawasan produksi dan sertifikasi bibit ternak/hewan;
- j. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ternak/hewan;
- k. penanggulangan penyakit ternak/hewan;
- l. pemberian ijin dan pengawasan laboratorium kesehatan ternak/hewan Peternakan, rumah sakit ternak/hewan;
- m. penetapan dan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah lokal;
- n. pemberian ijin usaha distribusi sarana produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (pupuk, obat-obatan, peralatan dan sejenisnya) serta pengawasannya;
- o. penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi kesehatan hewan dan dan pemberian sertifikat bahan pangan asal ternak dan hasil bahan pangan asal;
- p. pengembangan komoditi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura/Peternakan unggulan Daerah;
- q. melaksanakan kerja sama antar Kabupaten dalam Lingkup Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- r. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparat Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tekhnis Fungsional, Ketrampilan dan Diklat Kejuruan Tingkat Dasar;
- s. penyelenggaraan, pemberian Izin dan pengawasan usaha Rumah Potong Sakit Hewan, Rumah Sakit Hewan, dan Satuan Pelayanan Peternakan Terpadu;
- t. penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan dalam lingkup Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- u. penyelenggaraan pelayanan minimal dalam Lingkup Pertanian Hortikultura dan Peternakan;
- v. penyelenggaraan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di lingkup Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan tingkat Lokal;
- w. menetapkan rencana pengembangan usaha tani menuju agribisnis.

## **BAB VI ESELONNERING**

### **Pasal 6**

Eselonnering bagi pejabat pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah :

- a. Kepala Dinas adalah Eselon II.b;
- b. Kepala Bagian adalah Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang adalah Eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV.a;
- e. Kepala Seksi adalah Eselon IV.a;
- f. Kepala Cabang Dinas adalah Eselon IV.a.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten beserta setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dilingkungan satuan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 8**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila sesuai dengan terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 10**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 11**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara Fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 13**

Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 14**

Pemangku jabatan yang ada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan serta Pemerintah Daerah.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 16**

Ketentuan mengenai Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan sepanjang tidak diubah dengan ketentuan lain.

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup serta Kantor Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditetapkan di           : Muara Sabak  
Pada tanggal           : 24 Juni 2003

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

dto

**Drs. H. ABDULLAH HICH**

Diundangkan di       : Muara Sabak  
Pada tanggal       : 25 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

dto

**SYARIFUDDIN FADHIL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2003   NOMOR       33       SERI

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 20 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

##### **I. UMUM**

Dalam Era Reformasi ini, masyarakat menghendaki adanya perubahan secara menyeluruh termasuk membenahi sistem Pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai kepada tingkat jajaran yang paling bawah.

Atas tuntutan Reformasi tersebut telah diadakan pembentukan sistem Pemerintahan Daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan landasan yang kuat bagi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi dengan diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan harapan dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosio kultur dan penegakan hukum maupun penegakan hak asasi manusia. Disamping itu diharapkan dapat mengembangkan dan melestarikan potensi daerah dengan menumbuh kembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia dengan menerapkan kemajuan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat di bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, kebutuhan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 68 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pasal (8, 9,10).

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Perubahan birokrasi pada jajaran Pemerintah Kabupaten diarahkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat tersebut perlu menata kembali Perangkat Daerah yang benar-benar proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang lebih efisien, efektif dan dinamis maka Peraturan Daerah ini menetapkan organisasi dan tata kerja, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pasal (20).

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas


Pasal 18

Cukup Jelas



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 20 TAHUN 2003  
TANGGAL : 24 JUNI 2003

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

**DRS. ABDULLAH HICH**